



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN DAN
UNIT KERJA KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 96 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Penanggung jawab Anggaran dan Unit Kerja Kuasa Penanggung Jawab Anggaran sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran dan Unit Kerja Kuasa Penanggung Jawab Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN DAN UNIT KERJA KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN.

Pasal 1

Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Anggaran dan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 96 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran dan Unit Kerja Kuasa Penanggung Jawab Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
03 Januari 2022 09:12

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
03 Januari 2022 09:12

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 2
per-2022-2-Pertor Unit Kerja PA-KPA

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
 DAN UNIT KERJA KUASA PENANGGUNG JAWAB
 ANGGARAN

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN DAN
 UNIT KERJA KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN

Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran	Kuasa Penanggung Jawab Anggaran
Wakil Rektor Bidang Akademik	Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik
	Lembaga Pengembangan Pendidikan
	UPT Laboratorium Sentral Ilmu-ilmu Hayati
	UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa
	UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa
	UPT Perpustakaan
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan
	Direktorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan
	Direktorat SDM
	Direktorat Aset
	UPT Layanan Pengadaan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa	Direktorat Kemahasiswaan
	Direktorat Pengembangan Karier dan Alumni
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi	Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program
	Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis
Sekretaris Universitas	Divisi Hukum dan Tata Laksana
	Divisi Umum
	Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan
	UPT Sistem dan Teknologi Informasi
	UPT Kantor Layanan Hukum
	Bagian Tata Usaha

Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran	Kuasa Penanggung Jawab Anggaran
Satuan Akuntabilitas Kinerja	-
Lembaga Penjaminan Mutu	-
Satuan Pengawas Internal	-
Direktur Badan Pengelola Usaha	Sekretariat BUA Brawijaya Smart School Sekretariat BUNA Sekretariat BUKes UB Klinik Rumah Sakit UB Rumah Sakit Hewan Pendidikan Sekretariat BUKR UB
Fakultas Hukum	-
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	-
Fakultas Ilmu Administrasi	-
Fakultas Pertanian	-
Fakultas Peternakan	-
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	-
Fakultas Kedokteran	-
Fakultas Teknik	-
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	-
Fakultas Teknologi Pertanian	-
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	-
Fakultas Ilmu Budaya	-
Fakultas Kedokteran Gigi	-
Fakultas Kedokteran Hewan	-
Fakultas Ilmu Komputer	-
Sekolah Pascasarjana	-
Fakultas Vokasi	-
Fakultas Ilmu Kesehatan	-
PSDKU di Kediri	-
PSDKU di Jakarta	-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
03 Januari 2022 09:12

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR